Hukum Perdata :

Karena pada hakekatnya yang diminta bukan bunga melainkan ganti rugi, yudex facti tidak terikat pada yurisprudensi tentang bunga 6% setahun.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 9 – 4 – 1981 No. 1477 K/Sip/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Khu Kusumah,* tinggal di Jalan Pinangsia No. 85 Jakarta Barat;
2. *C.V. Setia Budi* dengan *Khu Kusumah* sebagai Direkturnya, bertempat tinggal di Jalan Pinangsia No. 85 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada W.A. Saleh SH, pengacara beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 78 Jakarta, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-tergugat pembanding;

melawan :

P.T. Bank Umum Nasional, beralamat di Jalan Pintu Kecil No. 34 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Izaac Leihitu SH, partikulir bertempat tinggal di Jalan Menteng Raya No. 4 Jakarta, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 30 Oktober 1973 para tergugat asli meminjam uang kepada penggugat asli berupa kredit sebesar Rp. 41.650.000,– dengan syarat para tergugat asli membayar dengan 24 kali angsuran,

setiap bulan sebesar Rp. 2.328.769,– sudah termasuk bunga sebesar 2½%, yang harus lunas pada tanggal 31 Oktober 1975;

bahwa sebagai jaminan atas kredit tersebut adalah tanah dan rumah yang terletak di Blok A No. 1 Taman Solo, Cempaka Putih, Jakarta;

bahwa para tergugat asli hanya membayar beberapa kali saja, kemudian tidak melakukan angsuran-angsurannya walaupun sudah ditagih, hanya janji-janji saja;

bahwa penggugat asli khawatir para tergugat asli akan mengalihkan hak atas tanah dan rumah yang dijaminkan tersebut karenanya mohon diletakkan terlebih dahulu conservatoir beslag atas tanah dan rumah tersebut;

bahwa hutang para tergugat asli sampai tanggal 28 Pebruari 1977 setelah dikurangi angsuran, masih berjumlah Rp. 30.578.785,08 dengan perincian seperti disebut dalam surat gugatan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan agar memberi keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh hutangnya pada penggugat yaitu sebesar Rp. 30.578.785,08 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima 08/100 rupiah) ditambah dengan bunga 2½% dan jumlah tersebut terhitung dari tanggal 1 Maret 1977 sampai seluruh hutangnya terbayar lunas;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebuah rumah yang terletak di Blok A No. 1 Taman Solo Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi);

Secundair :

Mengadili perkara ini menurut keadilan yang patut, adil dan benar;
Biaya perkara menurut Hukum;

bahwa terhadap gugatan penggugat asli tersebut telah diajukan eksepsi oleh para tergugat asli yang menyatakan bahwa surat kuasa yang diberikan oleh penggugat asli kepada Soegiarso SH dan Ramdan Saleh SH, bukan merupakan surat kuasa khusus sebagaimana diharuskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1959 tanggal

19 Januari 1959 dan dalam surat kuasa tersebut tidak diberikan kuasa untuk memohonkan conservatoir beslag atau pelaksanaannya, karena itu tindakan kuasa penggugat asli yang mohon conservatoir beslag atas harta kekayaan para tergugat asli tidak ada dasar hukumnya dan melampaui wewenang;

bahwa berdasarkan itu para tergugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan agar memberikan keputusan yang menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut **Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan** telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 12 Oktober 1977 No. 117/1977 G, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh hutangnya pada penggugat yaitu sebesar Rp. 21.222.985,45 ditambah dengan bunga sebesar 2½% sebulan mulai 13 September 1975 s/d Oktober 1975 dan bunga sebesar 2% sebulan mulai Nopember 1975 s/d seluruh hutangnya terbayar lunas;

Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Panitera Abdul Karim menurut berita acara jaminan tanggal 10 Agustus 1977 No. 220/77 Tol jo No. 117/1977.G.BS;

Menghukum tergugat untuk bayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 19.125,– (sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat telah dikuatkan oleh **Pengadilan Tinggi Jakarta** dengan keputusannya tanggal 1 Nopember 1979 No. 183/1978/PT. Perdata;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 28 Maret 1980 kemudian terhadapnya oleh tergugat-tergugat pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 1980) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 1980 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 04/

1980/Kas/117/1977 G., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat permohonan mana disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 1980 itu juga;

bahwa setelah itu oleh penggugat terbanding yang pada tanggal 19 April 1980 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-tergugat pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Mei 1980;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1979, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1959, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa judex facti salah menerapkan pasal 123 (1) HIR yang dijelaskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2/1959 tanggal 19 Januari 1959 karena surat kuasa tergugat dalam kasasi kepada pe-

gawai staf tergugat dalam kasasi yang bernama Soegiarso SH, dan Ramdan Saleh SH, yang menjadi dasar bagi kedua ahli hukum tersebut untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, bukan surat kuasa khusus sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 123 (1) HIR;

2. bahwa judex facti keliru menetapkan suku bunga sebesar 2% sebulan sejak bulan Nopember 1975, sebab penetapan suku bunga yang dibenarkan oleh Undang-undang ialah sebesar 6% setahun dan bukan 24% setahun;

Mengenai bunga yang belum diselesaikan, penggugat untuk kasasi telah minta pada tergugat dalam kasasi agar menurunkan suku bunga kredit biasa seperti ditentukan Bank Indonesia yaitu 1% paling tinggi 1.25% sebulan. Semenjak berakhirnya waktu kredit Nopember 1975 penggugat untuk kasasi mohon penghapusan beban bunga pada tergugat dalam kasasi karena perusahaan menghadapi kebangkrutan dan pada prinsipnya telah disetujui tergugat dalam kasasi, tetapi penggugat untuk kasasi harus melunasi hutang pokok sekaligus, hal mana ditolak karena keadaan perusahaan penggugat untuk kasasi tidak memungkinkan pembayaran sekaligus. Meskipun tergugat dalam kasasi telah menyetujui penghapusan bunga seluruhnya, tetapi pengacara tergugat dalam kasasi tetap menuntut bunga 2½% sebulan dan dikabulkan secara keliru oleh judex facti sebesar 2% sebulan;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena hal ini hanya merupakan alasan untuk memperbaiki putusan dan bukan merupakan alasan untuk membatalkan putusan. Dalam perkara ini pada hakekatnya yang diminta bukan bunga melainkan ganti rugi, sehingga dalam hal ini judex facti tidak terikat pada yurisprudensi tentang bunga 6% setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: Khu Kusumah dkk tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970,

Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : 1. Khu Kusumah dan 2. C.V. Setia Budi tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 80,– (delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 April 1981 dengan Z. Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim–Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Adi Andojo Soetjipto SH dan Soehono Soedja SH, sebagai Hakim-hakim–Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 23 April 1981 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Adi Andojo Soetjipto SH dan Soehono Soedja SH, Hakim-hakim--Anggauta dan Sultan, Panitera–Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.